



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109

Fax. (0914) – 21109

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 8 /PL.01-Kpt/8101/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN HELPDESK VERIFIKASI PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Tahapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka perlu membentuk **Helpdesk** Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.**
- PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai **Helpdesk** Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan Jabatan sebagaimana pada lajur 3 (Tiga) dari Daftar Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas **Helpdesk** adalah Sebagai Berikut :
1. Ketua :
 - a) Menyusun program kegiatan **helpdesk**;
 - b) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - c) Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - d) Melaporkan Kegiatan **Helpdesk** kepada Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu
 2. Sekretaris :
 - a) Membantu Ketua **helpdesk** menyusun program kegiatan Helpdesk;
 - b) Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua **Helpdesk**.
 3. Tim Helpdesk :
 - a. Koordinator :
 - 1) Memonitor petugas **Helpdesk** dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada Jam Pelayanan **Helpdesk**;
 - 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian Peralatan dan Administrasi ditempat **Helpdesk**;
 - 3) Melakukan evaluasi pelayanan **Helpdesk** bersama Ketua Helpdesk secara berkala;
 - 4) Memastikan Pengisian Laporan Harian **Helpdesk** oleh Anggota **Helpdesk**;
 - 5) Mengatur dan Menyusun Pembagian Tugas Anggota **Helpdesk** selama kegiatan berlangsung;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
 - b. Anggota :
 - 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di **Helpdesk** sebelum bertugas;
 - 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di **Helpdesk** kepada Koordinator;
 - 3) Mengisi laporan harian **Helpdesk**;
 - 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui:
 - a. Surat Elektronik (email)
 - b. Aplikasi pesan online;
 - c. Pertemuan online;
 - d. Tatapmuka;


5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas **Helpdesk**.

KETIGA : Dalam melaksanakan **Kegiatan pelayanan helpdesk** agar memedomani Petunjuk Pelaksanaan dan SOP (standar Operasional Procedure) Fasilitas dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu sebagaimana Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 Agustus 2022

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH



BADWI TUBAKA

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah.
Nomor : 8 /PL.01.1-ST/8101/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Helpdesk Verifikasi
Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024 Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah.

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Ketua Helpdesk
2	SANTI D. LATUCONSINA, SH.	Sekretaris Helpdesk
3	USMAN USEMAHU, S.Sos	Koordinator
4	RAHMI, SE.	Anggota
5	BAHARUDIN TUAKIA	Anggota
6	ALEX RUHULESSIN	Anggota
7	USMAN TUANKOTTA	Anggota
8	HASAN SALAMPESSY	Anggota
9	M. JENG TALAOHU	Anggota
10	IBRAHIM ELWAR	Anggota
11	IDRUS NURLETTE	Anggota
12	HAYUDIN KAREPESINA	Anggota
13	SALMAN SAHARTIRA	Anggota
14	HANIPA TALAOHU	Anggota
15	BAHRUDIN THAMRIN	Anggota
16	BUARAJA SALAMPESSY	Anggota
17	IBRAHIM ANGKOTASAN	Anggota
18	FITRIYA	Anggota

PLT. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Maluku Tengah

BADWI TUBAKA